SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 228 /Kep.Bup/DKP/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI,
SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK
DAN PANGAN LAINNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan untuk pembinaan jumlah gapoktan pengelola Lumbung Pangan Masyarakat, maka perlu dibentuk tim kegiatan dimaksud.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Tim Pelaksana Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Daerah Kab. Tanjab Barat Nomor 5 Tahn 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4 Tahun 2023);

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 31);

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

Tim Pelaksana Kegiatan :

a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
b. Ketua : Administrator Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan
c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
d. Anggota :
   1. Administrator Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
   2. Administrator Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
   3. Analisis Ketahanan Pangan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

e. Petugas Teknis :
   1. Ikbal Ferdinal (PPL Gapoktan Teluk Nilau Indah)
   2. Lilis Safitri, SP (PPL Gapoktan Sumber Rezeki)
   3. Bobi (PPL Gapoktan Maju Bersama)
   4. Sapuan (PPL Gapoktan Serindit Jaya)
   5. Dewi Risanti, SP (PPL Gapoktan Usaha Bersama)
   6. M. Wahyudi, SP (PPL Gapoktan Cahaya Baru)

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya tahun anggaran 2024.

b. Ketua :
   1. Melaksanakan arahan, kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun Anggaran 2024.

c. Sekretaris : Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2024.

d. Anggota :
1. Membantu mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Merekap laporan setiap bulannya dari kecamatan untuk kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Membuat laporan akhir dari kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2024.

6. Petugas Teknis :
1. Mendampingi dan membimbing kelompok LPM secara rutin.
2. Membimbing kelompok untuk membuat perencanaan kegiatan dan perencanaan pendanaan kegiatan setiap awal tahun
3. Mendampingi dan membantu kelompok dalam menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) secara partisipatif.
4. Membantu kelompok dalam membuat administrasi dan pembukuan secara baik dan teratur.
5. Mambantu ketua/pengurus kelompok dalam menyusun laporan bulanan secara tertulis ke kabupaten/kota.
6. Bertanggung jawab menyampaikan Laporan Kelompok LPM ke Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat yang menyelenggarakan urusan

pangan secara rutin setiap minggu pertama tiap bulannya.

KETIGA : Kepada Petugas Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf e diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan besaran Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun Anggaran 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kode rekening (2.09.03.2.01.03.5.1.02.02.01.0026) untuk Belanja Jasa Tenaga Administrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Di Tetapkan DiKuala Tungkal
pada Tanggal, 2 Mei 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001